



PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Kubu Gadang, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: **PEMOHONtambunan35@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Korong, 12 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court dengan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/19/IV/2011, tertanggal 21 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA kurang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon, anak tersebut bernama;

2.1. ANAK 1 binti PEMOHON, tempat tanggal lahir di Mungka, 06

Februari 2012, Pendidikan saat ini SD kelas VI;

2.2. ANAK 2 binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Kampuang

Tongah, 22 November 2017, Pendidikan saat ini TK;

2.3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:

2.4. Termohon mengambil semua gaji atau penghasilan Pemohon tanpa meninggalkan uang untuk Pemohon, bahkan untuk membeli rokok pun Termohon tidak bersedia untuk memberikan uang, padahal uang tersebut merupakan gaji atau penghasilan dari Pemohon;

2.5. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, seperti Termohon pernah menyamakan Pemohon dengan binatang, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon dengan kayu hingga Pemohon luka;

3. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga akhirnya pada bulan Februari 2023, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, serta sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 472/135/WN-MK/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat sebagai upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Defi Uswatun Hasanah,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.A. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian pada tanggal 8 Juli 2024, dimana para pihak mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Bahwa berkaitan dengan sidang yang dilangsungkan secara elektronik Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan cerai secara tertulis pada sidang tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 8 Juli 2024, dan Pemohon mengubah petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 binti PEMOHON, lahir tanggal 06 Februari 2012 dan ANAK 2 binti PEMOHON, lahir tanggal 22 November 2017, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana petitum angka 4 di atas setiap minggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/19/IV/2011 yang dikeluarkan tanggal 21 April 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05042012-000 yang dikeluarkan tanggal 5 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-16122017-0041 yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
- Terhadap bukti P.1 s/d P.3 tersebut, Termohon membenarkan;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Koto Tuo, 05 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena persoalan nafkah, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi dan keluarga besar telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar bulan Maret 2024, akhirnya Pemohon

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon rukun kembali, tetapi 1 (satu) minggu setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berpisah dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan berdamai kembali;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Koto Tuo, 26 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

---Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

--Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar sendiri cerita dari Pemohon;

- Bahwa pertengkaran tersebut kalau menurut Pemohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon tidak suka jika Pemohon pulang malam, kemudian Termohon tidak mau memberikan sedikit uang kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

-----Bahwa saksi dan keluarga besar telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar bulan Maret 2024, akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi 1 (satu) minggu setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berpisah dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan berdamai kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di persidangan Termohon telah menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan cerai secara

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada sidang tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak, dan menambahkannya dalam petitum surat permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan cerai tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerainya, pada pokoknya Pemohon beralasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini tidak pernah rukun lagi. Terhadap dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerainya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari kedua anak Pemohon dan Termohon, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap kevalidan bukti tersebut, Termohon membenarkan.

Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Februari 2012, adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 22 November 2017, adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah pada 1 (satu) tahun yang lalu, sudah pernah damai pada bulan Maret 2024 namun setelah 1 (satu) minggu keduanya kembali berpisah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 21 April 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak bulan Maret 2024 dan tidak ada harapan akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratannya baik itu bagi Pemohon atau pun Termohon, sementara itu suatu kemudaratannya harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

“Kemudaratannya itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nafkah iddah, dalam hal ini Pemohon mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isteri telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dan mengenai lamanya masa iddah yang harus dijalankan oleh

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, dan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka petitum Pemohon yang berkaitan dengan nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon tentang hak asuh anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Februari 2012, dan ANAK 2, lahir tanggal 22 November 2017, dalam hal ini Pemohon mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka petitum Pemohon yang berkaitan dengan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Pemohon), Termohon tetap berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Pemohon) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Februari 2012, dan ANAK 2, lahir tanggal 22 November 2017, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu sampai kedua anak tersebut dewasa atau

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dalam hal ini Pemohon mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, maka sudah beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Pemohon selaku ayah kandung dari 2 (dua) anak tersebut untuk memberikan nafkah (biaya) pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nominal nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu tersebut telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon, maka petitum terkait nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait kenaikan nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu petitum tentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tersebut sifatnya insidental dan tidak terduga, oleh karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak, mengingat Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon dan Termohon selaku ayah dan ibu dari kedua anak tersebut secara bersama-sama tetap dibebankan kewajiban memenuhi semua biaya-biaya lain yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut di luar biaya/nafkah yang telah diwajibkan Pengadilan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Februari 2012, dan ANAK 2, lahir tanggal 22 November 2017, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam dictum angka 4 di atas setiap minggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Anur, S.H.I.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asmalinda

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama: Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 75.000,00
3.	Panggilan : Rp 42.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.LK